



**P U T U S A N**  
**Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudenti Bin Warisin BA
2. Tempat lahir : Tanjung Raja Giham
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/9 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan  
Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Dalam perkara ini, Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022;

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat hukum Fery Soneri, S.H, dan Rekan dari Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Jl. Raden Jambat No. 65 Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid.Sus/2022/PN BBU tertanggal 20 Juli 2022;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDENTI BIN WARISIN BA bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum*" Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDENTI BIN WARISIN BA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 Subsidair 6 (Enam) Bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver ;
  - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang merk plastik klip yang berisikan 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
  - 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
  - 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
  - 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk Happydent White;
- 1 (satu) buah galon yang sudah terpotong warna biru merk Aqua;
- 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada 10 hari yang lalu yang Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA tidak ingat hari, tanggal, bulan, tahun serta pukul berapa pada saat itu, yang mana Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA hanya ingat setelah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB sekitar 10 hari yang lalu, Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA langsung menuju ke rumah Alman (DPO) yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, kemudian setelah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA sampai di rumah Alman (DPO) dan bertemu Alman (DPO) lalu Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA mengatakan kepada Alman (DPO) "MINTA 1 (SATU) g", setelah itu Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Alman (DPO) dan Alman (DPO) mengatakan “YAUDAH TUNGGU”, kemudian Alman (DPO) pergi ke dalam rumah dan memberikan kepada Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA menerima sabu tersebut dan kemudian Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA menyimpan di kantung celana bagian depan sebelah kiri dan setelah itu langsung pulang ke rumah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang ada di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Setelah sekira pukul 05.00 WIB sampai di rumah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA, Terdakwa Yudenti Bin Warisin langsung memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan siap untuk dijual dan rencananya akan Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA jual kembali dengan harga perbungkus Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Lalu sekira sebelum Maghrib ada seseorang yang Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA lupa namanya datang kerumah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA langsung menuju kerumah Alman (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu kembali dikarenakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA miliki hanya sisa 1 (satu) bungkus, kemudian setelah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA sampai di rumah Alman (DPO) dan bertemu Alman (DPO), Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA mengatakan kepada Alman (DPO) “MINTA ½ (SETENGAH) g” kemudian Terdakwa Yudenti Bin WarisinBA memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Alman (DPO) dan Alman (DPO) mengatakan “YAUDAH TUNGGU SEBENTAR”, lalu Alman (DPO) pergi ke dalam rumah dan setelah itu memberikan kepada Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA, setelah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA langsung pulang kerumah, lalu sekira pukul 05.00 WIB ketika Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA sampai di rumah, Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA langsung memecah narkotika jenis sabu yang didapat dari Alman (DPO) menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang siap untuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu



dijual dan kemudian Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, total Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA mempunyai 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang siap untuk dijual dan rencananya akan Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA jual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terkadang Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA menyimpan dan membawa narkotika jenis sabu tersebut dikantong Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA, jikalau ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA dapat langsung untuk melayani pembeli tersebut, yang mana Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara apabila ada orang yang datang ke rumah Terdakwa lalu menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu atau tidak, lalu orang tersebut memberikan Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA uang sesuai harga narkotika jenis sabu yang ingin dibeli, kemudian Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA mengambil narkotika jenis sabu dan memberikan kepada orang tersebut. Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA tidak hanya melayani pembeli narkotika jenis sabu dirumah, Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA juga melayani pembeli narkotika jenis sabu diluar rumah ketika ada permintaan. Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA terkadang menyuruh Saksi Santi Binti Darso (Berkas Pentuntutan Terpisah) yang merupakan istri Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada konsumen ketika ada konsumen yang datang. Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA dari menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) gram Narkoitka Jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA melakukan jual-beli Narkotika jenis sabu dikatakan oleh Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) yang merupakan istri Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA sejak Tahun 2021, yang mana Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) mengetahui Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA melakukan jual-beli Narkotika jenis sabu dikarenakan Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) sebagai kurir atau tukang antar serta sering mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut apabila ada yang datang kerumah untuk membeli narkotika jenis sabu, dan cara Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara pada saat Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) mengambil narkotika jenis sabu yang sudah dipecah dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran kecil, kemudian Terdakwa Yudenti Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) meminta Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) mengantarkan narkotika tersebut sampai kedepan pintu rumah setelah itu Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) mengambil uang hasil penjualan narkotika tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah), yang mana Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) cukup sering diminta oleh Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) mengantarkan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan juga Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) pernah ikut dengan Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) menemui dan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli diluar rumah, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) pernah ikut mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) akan tetapi Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak mengetahui siapa orang yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah), dan keuntungan yang didapatkan dari melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Novriadi Sinuraya Bin Sedia Sinuraya, Saksi Rudi Lesman Bin Jhon Basyar, bersama dengan, Saksi Rifky Zakwani Bin Baharudin, Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Saksi Wahyu Dwianto Bin Marianto, Saksi M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi dan Saksi Rexi Dwi Saputra Bin Johandri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Kampung Sangkaran Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, kemudian Saksi Novriadi Sinuraya Bin Sedia Sinuraya, Saksi Rudi Lesman Bin Jhon Basyar, bersama dengan, Saksi Rifky Zakwani Bin Baharudin, Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Saksi Wahyu Dwianto Bin Marianto, Saksi M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi dan Saksi Rexi Dwi Saputra Bin

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johandri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA dan Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) yang merupakan istri Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang sedang duduk di ruang tamu depan rumahnya yang bertempat di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, yang pada saat dilakukan penangkapan disertai juga dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Way Kanan dengan disaksikan oleh Saksi Tomi Bin Hipni Jasir, yang pada saat itu Saksi Tomi Bin Hipni Jasir akan berkunjung ke kediaman Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA untuk menanyakan ayam Bangkok yang akan dijual oleh Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA, dan setelah dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu di dapur rumah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA dan Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) berupa 1 (satu) buah galon yang sudah terpotong warna biru merk AQUA yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang merk PLASTIK KLIP yang berisikan 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk HAPPYDENT WHITE yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil dan 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA saat diamankan. Bahwa selanjutnya Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA dan Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.068 Tanggal 02 Maret 2022 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA pada hariJ um'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada 10 hari yang lalu yang Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA tidak ingat hari, tanggal, bulan, tahun serta pukul berapa pada saat itu, yang mana Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA hanya ingat setelah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA ditangkap pada pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB sekitar 10 hari yang lalu, Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA langsung menuju ke rumah Alman (DPO) yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, kemudian setelah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA sampai di rumah Alman (DPO) dan bertemu Alman (DPO) lalu Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA mengatakan kepada Alman (DPO) "MINTA 1 (SATU) g", setelah itu Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Alman (DPO) dan Alman (DPO) mengatakan "YAUDAH TUNGGU", kemudian Alman (DPO) pergi ke dalam rumah dan memberikan kepada Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA menerima sabu tersebut dan kemudian Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA menyimpan di kantung celana

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kiri dan setelah itu langsung pulang ke rumah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang ada di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Setelah sekira pukul 05.00 WIB sampai di rumah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA, Terdakwa Yudenti Bin Warisin langsung memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan siap untuk dijual dan rencananya akan Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA jual kembali dengan harga perbungkus Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Lalu sekira sebelum Maghrib ada seseorang yang Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA lupa namanya datang kerumah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA langsung menuju kerumah Alman (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu kembali dikarenakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA miliki hanya sisa 1 (satu) bungkus, kemudian setelah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA sampai di rumah Alman (DPO) dan bertemu Alman (DPO), Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA mengatakan kepada Alman (DPO) "MINTA ½ (SETENGAH) g" kemudian Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Alman (DPO) dan Alman (DPO) mengatakan "YAUDAH TUNGGU SEBENTAR", lalu Alman (DPO) pergi ke dalam rumah dan setelah itu memberikan kepada Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA, setelah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA langsung pulang kerumah, lalu sekira pukul 05.00 WIB ketika Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA sampai di rumah, Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA langsung memecah narkoba jenis sabu yang didapat dari Alman (DPO) menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang siap untuk dijual dan kemudian Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, total Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA mempunyai 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang siap untuk dijual dan rencananya akan Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA jual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terkadang Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA menyimpan dan membawa narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandung Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA, jikalau ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA dapat langsung untuk melayani pembeli tersebut, yang mana Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA menjual Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara apabila ada orang yang datang ke rumah Terdakwa lalu menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu atau tidak, lalu orang tersebut memberikan Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA uang sesuai harga narkoba jenis sabu yang ingin dibeli, kemudian Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA mengambil narkoba jenis sabu dan memberikan kepada orang tersebut. Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA tidak hanya melayani pembeli narkoba jenis sabu dirumah, Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA juga melayani pembeli narkoba jenis sabu diluar rumah ketika ada permintaan. Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA terkadang menyuruh Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) yang merupakan istri Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada konsumen ketika ada konsumen yang datang. Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) gram Narkoitka Jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA melakukan jual-beli Narkoba jenis sabu dikatakan oleh Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) yang merupakan istri Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA sejak Tahun 2021, yang mana Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) mengetahui Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA melakukan jual-beli Narkoba jenis sabu dikarenakan Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) sebagai kurir atau tukang antar serta sering mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut apabila ada yang datang kerumah untuk membeli narkoba jenis sabu, dan cara Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara pada saat Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dipecah dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran kecil, kemudian Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) meminta Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) mengantarkan narkoba tersebut sampai kedepan pintu rumah setelah itu Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) mengambil uang hasil penjualan narkoba tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah), yang mana Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) cukup sering diminta oleh Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) mengantarkan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut, dan juga Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) pernah ikut dengan Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) menemui dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli diluar rumah, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) pernah ikut mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) akan tetapi Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak mengetahui siapa orang yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang merupakan suami Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah), dan keuntungan yang didapatkan dari melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Novriadi Sinuraya Bin Sedia Sinuraya, Saksi Rudi Lesman Bin Jhon Basyar, bersama dengan, Saksi Rifky Zakwani Bin Baharudin, Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Saksi Wahyu Dwianto Bin Marianto, Saksi M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi dan Saksi Rexi Dwi Saputra Bin Johandri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di Kampung Sangkaran Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, kemudian Saksi Novriadi Sinuraya Bin Sedia Sinuraya, Saksi Rudi Lesman Bin Jhon Basyar, bersama dengan, Saksi Rifky Zakwani Bin Baharudin, Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Saksi Wahyu Dwianto Bin Marianto, Saksi M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi dan Saksi Rexi Dwi Saputra Bin Johandri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA dan Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) yang merupakan istri Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang sedang duduk diruang tamu depan rumahnya yang bertempat di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, yang pada saat dilakukan penangkapan disertai juga dengan penggeledahan yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Way Kanan dengan disaksikan oleh Saksi Tomi Bin Hipni Jasir, yang pada saat itu Saksi Tomi Bin Hipni Jasir akan berkunjung ke kediaman Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA untuk menanyakan ayam Bangkok yang akan dijual oleh Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA, dan setelah dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu di dapur rumah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA dan Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) berupa 1 (satu) buah galon yang sudah terpotong warna biru merk AQUA yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang merk PLASTIK KLIP yang berisikan 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk HAPPYDENT WHITE yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil dan 5 (lima ) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA saat diamankan. Bahwa selanjutnya Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA dan Saksi Santi Binti Darso (Berkas Penuntutan Terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.068 Tanggal 02 Maret 2022 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyu Dwianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa ketika polisi datang, Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang merk plastik klip yang berisikan 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam merk Happydent White, 1 (satu) buah galon yang sudah terpotong warna biru merk Aqua, 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang bernama Alman seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan berat 1 gram;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh Saksi Santi dalam menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. **Saksi Rexi Dwi Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di





Kampung Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa ketika polisi datang, Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang merk plastik klip yang berisikan 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam merk Happydent White, 1 (satu) buah galon yang sudah terpotong warna biru merk Aqua, 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yudenti membeli sabu tersebut dari seseorang bernama Alman seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan berat 1 gram;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dibantu Saksi Santi dalam menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. **Saksi Santi**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Kampung Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa ketika polisi datang, Terdakwa dan Saksi sedang duduk di dalam rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang merk plastik klip yang berisikan 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu



menyerupai sendok, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam merk Happydent White, 1 (satu) buah galon yang sudah terpotong warna biru merk Aqua, 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang bernama Alman seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan berat 1 gram;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut akan dijual kembali dengan cara dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus kecil kemudian dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per bungkus, sehingga keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa dalam menjual sabu dengan cara mengantar atau menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli di depan rumah dan juga menerima uang dari pembeli;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa juga mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan sabu sejak akhir tahun 2021 dan uang hasil penjualan sabu tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan, sedangkan Saksi merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.068 Tanggal 2 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Masula, S.Si selaku penguji, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa ketika polisi datang, Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang merk plastik klip yang berisikan 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam merk Happydent White, 1 (satu) buah galon yang sudah terpotong warna biru merk Aqua, 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang bernama Alman seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan berat 1 gram;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut akan dijual kembali dengan cara dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus kecil kemudian dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per bungkus, sehingga keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Santi membantu Terdakwa dalam menjual sabu dengan cara mengantar atau menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli di depan rumah dan juga menerima uang dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Santi juga mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan sabu sejak akhir tahun 2021 dan uang hasil penjualan sabu tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan, sedangkan Saksi Santi merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang merk plastik klip yang berisikan 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
4. 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
5. 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
6. 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok;
7. 1 (satu) buah botol plastik warna hitam merk Happydent White;
8. 1 (satu) buah galon yang sudah terpotong warna biru merk Aqua;
9. 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam;
10. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang merk plastik klip yang berisikan 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam merk Happydent White, 1 (satu) buah galon yang sudah terpotong warna biru merk Aqua, 1 (satu) lembar plastik

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asoy warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang bernama Alman seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan berat 1 gram;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut akan dijual kembali dengan cara dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus kecil kemudian dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per bungkus, sehingga keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Saksi Santi membantu Terdakwa dalam menjual sabu dengan cara mengantar atau menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli di depan rumah dan juga menerima uang dari pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berjualan sabu sejak akhir tahun 2021 dan uang hasil penjualan sabu tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa serabutan, sedangkan Saksi Santi merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.068 Tanggal 2 Maret 2022 didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu adalah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu Narkotika Golongan I, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke tujuh perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang merk plastik klip yang berisikan 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam merk Happydent White, 1 (satu) buah galon yang sudah terpotong warna biru merk Aqua, 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang bernama Alman seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan berat 1 gram;

Menimbang, bahwa benar barang bukti sabu tersebut akan dijual kembali dengan cara dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus kecil kemudian dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per bungkus, sehingga keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar Saksi Santi membantu Terdakwa dalam menjual sabu dengan cara mengantar atau menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli di depan rumah dan juga menerima uang dari pembeli;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah berjualan sabu sejak akhir tahun 2021 dan uang hasil penjualan sabu tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa benar pekerjaan Terdakwa serabutan, sedangkan Saksi Santi merupakan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.068 Tanggal 2 Maret 2022 didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa membeli sabu kemudian akan dijual kembali dengan cara dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus kecil dan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per bungkus. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan perbuatan "membeli dan menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, serta identitas Terdakwa yang telah dibenarkan oleh Terdakwa ketika pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan seorang pekerja serabutan, di samping itu Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika merupakan perbuatan ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika";**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua perbuatan, yaitu percobaan dan pemufakatan jahat, dimana kedua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari dua perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah terpenuhi;

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang merk plastik klip yang berisikan 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam merk Happydent White, 1 (satu) buah galon yang sudah terpotong warna biru merk Aqua, 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang bernama Alman seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan berat 1 gram;

Menimbang, bahwa benar barang bukti sabu tersebut akan dijual kembali dengan cara dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus kecil kemudian dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per bungkus, sehingga keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar Saksi Santi membantu Terdakwa dalam menjual sabu dengan cara mengantar atau menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli di depan rumah dan juga menerima uang dari pembeli;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah berjualan sabu sejak akhir tahun 2021 dan uang hasil penjualan sabu tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan Terdakwa serabutan, sedangkan Saksi Santi merupakan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.068 Tanggal 2 Maret 2022 didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalam berjualan sabu, Terdakwa dibantu oleh Saksi Santi yang bertugas menyerahkan sabu kepada pembeli dan juga menerima uang dari pembeli dan uang hasil penjualan sabu tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa dan Saksi Santi. Dengan demikian, Terdakwa dan Saksi Santi telah melakukan kesepakatan bersama atau persekongkolan untuk menjual sabu, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Santi sudah ada permufakatan jahat untuk menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang setelah Majelis Hakim pertimbangkan jumlah yang patut adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang merk plastik klip yang berisikan 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam merk Happydent White, 1 (satu) buah galon yang sudah terpotong warna biru merk Aqua, 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masyarakat khususnya generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Yudenti Bin Warisin BA** karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang merk plastik klip yang berisikan 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
  - 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
  - 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
  - 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna hitam merk Happydent White;
  - 1 (satu) buah galon yang sudah terpotong warna biru merk Aqua;
  - 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;

## **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Syech Julian Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bbu